



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 476/Kep.449-Huk/2006**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) FORUM POS KELUARGA BERENCANA (KB) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2005-2008**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : 1. Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pos KB Jawa Barat Nomor : 09/SKR. FKB-JB/04/2005 tanggal 29 April 2005 Perihal Tindak Lanjut Muspus I DPD Forum Pos KB Jabar;
2. Berita Acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Forum Pos Keluarga Berencana (KB) Kota Bandung tanggal 7 September 2005;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat kebersamaan pengelola Program Keluarga Berencana di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk menunjang Program Keluarga Berencana Kota Bandung dan sebagai tindak lanjut Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pos Keluarga Berencana Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, maka dipandang perlu membentuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana (KB) Kota Bandung Periode Tahun 2005-2008;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Keputusan MUSPUS I Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Forum Pos KB Jabar Nomor : 02/Muspus I/FPKB-JB/IV/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pos KB Masa Bhakti Tahun 2005-2008;
  2. Hasil Musyawarah Pos Keluarga Berencana se-Kota Bandung pada tanggal 7 September 2005 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana Kota Bandung;
  3. Naskah Pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana Kota Bandung Periode 2005-2008 tanggal 7 September 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana (KB) Kota Bandung Periode Tahun 2005-2008.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Pengurus Daerah Forum Pos Keluarga Berencana Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi data potensi keluarga sejahtera di wilayah Pemerintah Kota Bandung;
  - b. Menyusun rencana kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
  - c. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
  - d. Melakukan upaya-upaya peningkatan kebersamaan diantara pengurus dan anggota forum;
  - e. Bertindak sebagai fasilitator bagi seluruh Pos Keluarga Berencana dengan Badan/Dinas dan/atau instansi lain serta swasta dalam mengembangkan program ketahanan keluarga berencana;
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pos Keluarga Berencana Kota Bandung
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juni 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 476/Kep.449-Huk/2006  
TANGGAL : 22 Juni 2006

---

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)  
FORUM POS KELUARGA BERENCANA (KB) KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2005-2008

- Dewan Penasehat : 1. Walikota Bandung;  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Dewan Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Hj. Tetty Handi (Kecamatan Margacinta).
- Wakil Ketua : Yetty (Kecamatan Cibeunying Kidul).
- Sekretaris : Yenny Rochaeni (Kecamatan Babakan Ciparay).
- Wakil Sekretaris : Dra. Elly S Hartika (Kecamatan Regol).
- Bendahara : Neni Nuraeni (Kecamatan Bojongloa Kaler).
- Wakil Bendahara : Sri Gunawan (Kecamatan Bandung Wetan).

PEMBIDANGAN :

I. BIDANG ORGANISASI

1. Dra. Elly S. Hartika (Kecamatan Regol);
2. Ida Sumarni (Kecamatan Cibiru);
3. Nining Warso (Kecamatan Cicadas);
4. Rodiah (Kecamatan Cibeunying Kaler).

II. BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

1. Mardiah (Kecamatan Bandung Kulon);
2. Euis D. Sodikin (Kecamatan Coblong);
3. E. Mariam (Kecamatan Bojongloa Kaler);
4. Nurhayati (Kecamatan Ujungberung);
5. Yeti (Kecamatan Arcamanik).

### III. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

1. Lilis Komariah (Kecamatan Babakan Ciparay);
2. Yuningsih (Kecamatan Regol);
3. Hetty John Hamid (Kecamatan Bandung Kidul);
4. Supartini Bambang (Kecamatan Cibiru);
5. Kokom (Kecamatan Sumur Bandung).

### IV. BIDANG KEMITRAAN KELUARGA

1. Jeane Tjio Bwee Hoa (Kecamatan Andir);
2. Nani Setiani Zaenal (Kecamatan Sukajadi);
3. Wiwi Witarsih (Kecamatan Astanaanyar);
4. Dedeh Mitarsih (Kecamatan Cidadap);
5. Jajang (Kecamatan Bandung Wetan).

### V. BIDANG PENYEDIAAN DATA MIKRO

1. Sri Gunawan (Kecamatan Bandung Wetan);
2. Dede Yayan (Kecamatan Cibiru);
3. Yani Maryani (Kecamatan Astanaanyar);
4. Alit Yuningsih (Kecamatan Cibeunying Kidul);
5. Mumun (Kecamatan Margacinta);
6. Yartati (Kecamatan Arcamanik).

### VI. BIDANG PENGGERAKAN MASYARAKAT

1. Budhi Nuraeni (Kecamatan Cibiru);
2. Endang Sujari (Kecamatan Sukasari);
3. Dewi (Kecamatan Arcamanik);
4. Kusmiati (Kecamatan Cicendo);
5. Yamin (Kecamatan Kiaracondong).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**